

**RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2024-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023**

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah

untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022; (c) evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (*outcome*); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

The flowchart illustrates the process of developing the Rencana Pembangunan Daerah (RPD) and its implementation. It is divided into several main stages and components:

- Preparation (1):** Persiapan Penyusunan Renstra-PD.
- Formulation (2):** Penyusunan RANCANGAN RPD.
- SE Kepala Daerah Penyempurnaan Rancangan Renstra PD:** This stage involves several key components:
 - Penelaahan RTRW:** Review of the Regional Development Master Plan.
 - Renstra-KL & Renstra PD Provinsi:** Provincial Renstra and Provincial Development Renstra.
 - Perumusan Strategi dan Kebijakan:** Formulation of Strategy and Policy.
 - Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator:** Formulation of program, activities, performance indicators, target groups, and funding indicators.
 - Perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD:** Formulation of PD performance indicators based on RPD goals and targets.
 - Perumusan Tujuan:** Formulation of Goals.
 - Perumusan sasaran:** Formulation of Targets.
 - Cascading kinerja PD:** Cascading of PD performance.
- Verification and Refinement:**
 - VERIFIKASI:** Verification of the draft RPD.
 - Penyesuaian Rancangan Renstra-PD:** Adjustment of the draft RPD.
 - Forum Konsultasi Publik RPD:** Public Consultation Forum for the RPD.
 - Rancangan Akhir RPD:** Final Draft of the RPD.
 - Perkada RPD:** Regional Development Plan (RPD).
 - Penyempurnaan Rancangan Renstra-PD:** Refinement of the draft RPD.
- Finalization (3):** FORM PD (Final RPD).
- Implementation (4):** RANCANGAN RENSTRA-PD (Draft RPD).
- Verification and Approval (5):**
 - VERIFIKASI:** Verification of the draft RPD.
 - Penetapan Renstra PD:** Approval of the RPD.

The flowchart also includes a feedback loop from the final RPD back to the initial preparation stage, indicating a continuous process.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026

yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
- d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;

	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
	2.4. Kelompok Sasaran Layanan.
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
	3.2. Isu Strategis.
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;
	4.2. Kerangka Logis, <i>Cascading</i> dan <i>Crosscutting</i> Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis; dan
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
	6.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pendanaan Indikatif.
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
	7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
	7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Inspektorat Kabupaten Nganjuk mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian keuangan negara/ daerah tanpa menunggu penugasan dari bupati;
- i. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan

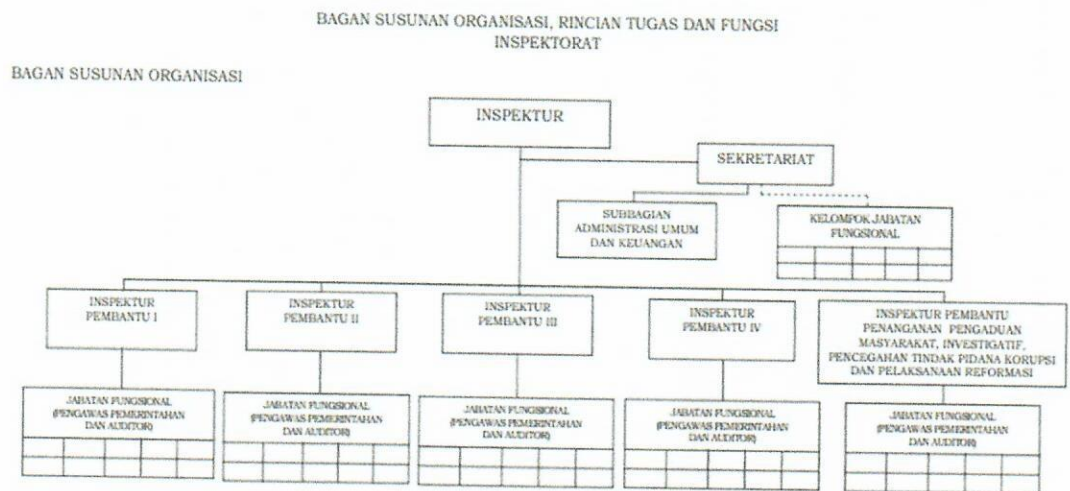
- keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian negara/ daerah wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

- A. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari atas :
- Inspektur, membawahi :
1. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Inspektur Pembantu I;
 3. Inspektur Pembantu II;
 4. Inspektur Pembantu III;
 5. Inspektur Pembantu IV;
 6. Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pecagahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- B. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- C. Masing-masing Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- D. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- E. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

F. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu masing-masing.

Berikut bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk:



2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

Sumber Daya Manusia adalah asset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu dari beberapa faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya suatu tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, keadaan pada bulan November 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah PNS / CPNS / HONOR Menurut Golongan			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Golongan IV/e	Orang	-
	Golongan IV/d	Orang	1
	Golongan IV/c	Orang	-
	Golongan IV/b	Orang	3
	Golongan IV/a	Orang	3
2	Golongan III/d	Orang	7
	Golongan III/c	Orang	7
	Golongan III/b	Orang	4
	Golongan III/a	Orang	13

3	Golongan II/d	Orang	-
	Golongan II/c	Orang	12
	Golongan II/b	Orang	2
	Golongan II/a	Orang	-
4	Golongan I/d	Orang	-
	Golongan I/c	Orang	-
	Golongan I/b	Orang	-
	Golongan I/a	Orang	-
5	Honor/Kontrak	Orang	11
Jumlah		Orang	62

b. Pejabat Struktural

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Eselon II	Orang	1
2	Eselon III	Orang	3
3	Eselon IV	Orang	1
Jumlah		Orang	5

c. Pejabat Fungsional

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Auditor Ahli	Orang	18
2	Auditor Trampil	Orang	15
3	P2UPD	Orang	4
4	Perencana	Orang	1
5	Analisis Kebijakan	Orang	1
6	Pranata Komputer	Orang	1
Jumlah		Orang	40

d. Staf PNS

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Golongan IV	Orang	7
2	Golongan III	Orang	31
3	Golongan II	Orang	14
4	Golongan I	Orang	-
Jumlah		Orang	52

e. Pendidikan Formal			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Lulusan SD	Orang	-
2	Lulusan SLTP	Orang	-
3	Lulusan SLTA	Orang	1
4	Lulusan D-I	Orang	-
5	Lulusan D-II	Orang	-
6	Lulusan Sarmud/D-III	Orang	12
7	Lulusan S-1	Orang	29
8	Lulusan S-2	Orang	9
9	Lulusan S-3	Orang	-
10	Lulusan Kejar Paket B	Orang	-
11	Lulusan Kejar Paket C	Orang	-
Jumlah		Orang	51

f. Penjenjangan			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	(SPATI) / Diklat Pim I	Orang	-
2	(SPADA) / Diklat Pim II	Orang	1
3	(SPAMA) / Diklat Pim III	Orang	3
4	ADUM/ADUMLA/Diklat Pim IV	Orang	2

g. Lulus Sertifikasi			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Jabatan Fungsional Auditor Ahli	Orang	13
2	Jabatan Fungsional Auditor Terampil	Orang	3
3	Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	10
4	<i>Government Accounting Associate</i>	Orang	2
5	<i>Risk Management Officer</i>	Orang	1

Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk baru memiliki sendiri Tanah dan gedung pada April 2013, terletak di Jalan

Panglima Sudirman No. 284 merupakan Jalan Raya Madiun Surabaya, berada sekitar 3 Km dari Sekretariat Daerah dan terpisah dari kompleks gedung SKPD lainnya.

Tanah telah/belum bersertifikat seluas 4.410 m², Gedung seluas : 1081 M², yang dipergunakan untuk :

- | | |
|---|----------------------|
| a. Ruang Inspektur | : 32 M ² |
| b. Ruang Sekretaris | : 22 M ² |
| c. Ruang Auditor | : 70 M ² |
| d. Ruang Sekretariat | : 100 M ² |
| e. Ruang Inspektur Pembantu | : 42 M ² |
| f. Ruang Pertemuan | : 57 M ² |
| g. Ruang Pemeriksaan | : 30 M ² |
| h. Ruang Arsip/Berkas | : 125 M ² |
| i. Ruang Gudang | : 45 M ² |
| j. Mushola | : 20 M ² |
| k. Lobby/Teras | : 205 M ² |
| l. Pantry | : 10 M ² |
| m. Kamar Mandi (4 ruang) @ 8 M ² | : 32 M ² |
| n. Tempat parkir | : 281 M ² |

Prasarana Listrik dengan daya sebesar 41.500 KWH sudah cukup memadai. Prasarana Komunikasi Telepon/Faximile terdapat 2 (dua) Nomor telepon/faximile yang sudah terpasang, yaitu Nomor (0358) 321196 untuk Sekretariat dan Tata Usaha Nomor (0358) 321712 untuk Inspektur Kabupaten Nganjuk. Air Condition (Pendingin Ruang) sudah terpasang di setiap ruang mendukung kinerja dan operasional kantor. Kebutuhan Komputer, Printer, Kendaraan mobil dinas roda 4 (empat) belum semua tercukupi.

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2019-2021

Pada Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019, indikator kinerja Inspektorat sesuai tugas dan fungsinya terdiri dari indikator tujuan Inspektorat yang mengacu pada indikator RPJMD yaitu: Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah. Sedangkan indikator kinerja sasaran Inspektorat, yaitu:

- 1) Persentase rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti;
- 2) Persentase tindak lanjut temuan yang selesai;
- 3) Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A;
- 4) Persentase penyelesaian pengaduan publik;
- 5) Persentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai;
- 6) Level Kapabilitas APIP.

2.3.2. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2022

Pada Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2018-2023, terdapat perubahan indikator sasaran pada tahun 2022. Indikator sasaran Inspektorat Tahun 2022 yaitu "Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart".

Berikut adalah Pencapaian kinerja Inspektorat dalam kurun waktu 2019-2022 diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN -				REALISASI CAPAIAN PERANGKAT DAERAH TAHUN -				RASIO CAPAIAN PERANGKAT DAERAH TAHUN -			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Indikator Tujuan:															
1	Level Maturitas SPIP Pemerintah		√	√	2	2	2	3	2	2	2	3	100%	100%	100%	100%
	Indikator Sasaran:															
1	Persentase rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti		√	√	85,5%	86%	85,5%	-	98,23 %	97,64%	92,46%	-	114,88%	113,53 %	106,89%	-
2	Persentase tindak lanjut temuan yang selesai	√	√		95%	95%	95%	-	96,2%	95,98%	94,17%	-	101,26%	101,03 %	99,13%	-
3	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A			√	10%	15%	20%	-	18%	40%	16%	-	180%	266,67 %	80%	-
4	Persentase penyelesaian pengaduan publik	√		√	90%	90%	90%	-	94,11 %	96,77%	96,66%	-	104,56%	107,52 %	107,4%	-
5	Persentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai			√	85%	85%	90%	-	88,03 %	85,03%	78,52%	-	103,56%	100,04 %	87,72%	-
6	Level Kapabilitas APIP	√			2	2	2	3	2	2	2	2	100	100	100	66,6%
7	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart			√	NA	NA	NA	28%	NA	NA	NA	30%	NA	NA	NA	107%

Dari tabel 2.1 dapat terlihat capaian dari masing-masing indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Inspektorat.

1. Pada indikator sasaran Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menunjukkan pencapaian dalam 3 tahun terakhir, target yang telah ditetapkan telah tercapai yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini tidak lepas dari dukungan Bupati dan koordinasi yang baik antar seluruh elemen yang terlibat dalam penyusunan LKPD.
2. Pada indikator sasaran tindak lanjut temuan yang selesai pada tahun 2019 dan tahun 2020 menunjukkan realisasi melebihi dari target, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan.
3. Pada indikator sasaran kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 dan 2020, namun mengalami penurunan pada tahun 2021. Pada Tahun 2019 capaian sebesar 180% dan Tahun 2020 sebesar 266,67%. Namun pada tahun 2021 capaian hanya sebesar 80%.
4. Pada indikator sasaran persentase penyelesaian pengaduan publik menunjukkan capaian diatas 100%, sehingga hal ini membuktikan bahwa seluruh pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti.
5. Pada indikator sasaran temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai menunjukkan realisasi yang lebih dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Namun pada tahun 2021 capaian hanya sebesar 87,72%.
6. Level kapabilitas APIP masih menunjukkan di angka 2 sampai dengan Tahun 2022.
7. Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart pada tahun 2022 sebanyak 30% dari target yang ditetapkan sebesar 28%.

Tabel 2.2

a. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2020

Program	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	476.592.000	331.009.000	434.412.797	298.255.881	91,15%	90,10%	-0,30	-0,31
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	403.500.000	263.498.000	378.689.203	244.063.900	93,85%	92,62%	-0,34	-0,35
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23.200.000	12.300.000	20.105.000	10.364.000	86,66%	84,26%	-0,46	-0,48
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	7.450.000	-	7.207.000	-	96,74%	1	1
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	13.487.200	12.913.400	13.121.000	86,09%	97,28%	-0,1	0,016
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.029.533.000	984.505.600	744.222.950	905.393.650	72,29%	91,96%	-0,04	0,21
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	455.000.000	131.876.900	276.562.190	73.836.050	60,78%	55,99%	-0,71	-0,73
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	350.000.000	11.558.800	300.831.500	10.666.700	85,95%	92,28%	-0,96	-0,96
Jumlah	2.752.825.000	1.755.685.500	2.167.737.040	1.562.908.681				

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 dan 2022

Program	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	8.594.085.250	8.541.567.760	5.849.351.857	7.580.422.614	68,06%	88,74%	-0,006	0,29
Program Penyelenggaraan Pengawasan	522.352.500	583.028.500	359.191.700	404.084.365	68,76%	69,30%	0,11	0,12
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	276.058.000	169.212.500	180.259.000	97.475.900	65,30%	57,60%	-0,38	-0,45
Jumlah	9.392.495.750	9.293.808.760	6.388.802.557	8.081.982.879	68,02%	86,96%	-0,01	0,26

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	$\geq 91\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pada tabel 2.2 diatas, untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi pada antara Tahun 2021 dibanding tahun 2022 mengalami penurunan anggaran, tetapi untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan mengalami peningkatan pertumbuhan anggaran. Namun demikian, meskipun tingkat rasio secara keseluruhan tidak mencapai 100%, capaian kinerja pada keseluruhan program adalah 100%.

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk digunakan untuk pengendalian dan evaluasi proses pengawasan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk bukan merupakan unit penyelenggara pelayanan publik, tetapi memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada penerima layanan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melakukan pelayanan berupa

pengawasan, pembinaan dan konsultasi kepada OPD selaku obyek pemeriksaan.

Pelayanan yang secara tidak langsung dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah pada kegiatan Pemeriksaan Internal secara berkala, kegiatan Penanganan pengaduan/pemeriksaan tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Kegiatan Probit Audit.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas dalam pengawasan internal dalam mengawal tata kelola Pemerintah Daerah yang mempunyai indikator tujuan nilai maturitas SPIP Pemerintah Daerah. Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada level 3 (Nilai: 3,111) pada tahun 2022. Level tersebut meningkat pada tahun 2022 setelah hasil ekspose dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang terakhir tahun 2018 yaitu masih pada level 2.

Nilai maturitas Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk mendapatkan Skor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3,111, Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) 2,720 dan Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 2,050. Hal tersebut disebabkan atas beberapa hal antara lain:

a. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP :

1. Terdapat indikator kinerja sasaran strategis dan target kinerja pemerintah daerah yang belum memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD);
2. Terdapat sasaran strategis perangkat daerah memiliki target dan indikator kinerja yang tidak terkait dengan sasaran strategis Pemda;
3. Terdapat rumusan sasaran program dan sasaran kegiatan belum berorientasi hasil;
4. Terdapat indikator kinerja belum ditetapkan dengan tepat dan target kinerja belum mempertimbangkan target kinerja level di atasnya;
5. Sistem pengumpulan data kinerja masih belum memadai sehingga data kinerja yang dihasilkan tidak andal;

6. Target indikator kinerja perangkat daerah masih ada yang belum spesifik/belum jelas sehingga capaian kinerja tidak dinilai;
 7. Sasaran program dan sasaran kegiatan, indikator dan targetnya masih ada yang belum ditetapkan dengan tepat dan baik serta keandalan data hasil capaian kinerja belum andal.
- b. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)
1. Belum mengalokasikan sumberdaya yang memadai untuk penerapan manajemen risiko;
 2. Belum seluruh OPD memutakhirkan dokumen penilaian risiko secara berkala;
 3. Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang belum memadai;
 4. Belum dilakukan monitoring efektifitas tindak pengendalian;
 5. APIP belum melakukan reviu proses manajemen risiko serta monitoring pada seluruh OPD secara berkala.
- c. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
1. Pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi belum memadai;
 2. Alokasi sumberdaya untuk aktivitas pengelola risiko korupsi belum memadai;
 3. Sebagian besar OPD belum melakukan penilaian risiko korupsi.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi belum	Masih banyaknya temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal	a. Sebagian besar SKPD belum memiliki risk register terkait fraud/pencegahan korupsi b. Aparat Pengawasan

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
	optimal masih pada level 2		Intern Pemerintah (APIP) masih berperan sebagai <i>watchdog</i>, belum bisa menjamin kualitas atau berperan sebagai <i>quality assurance</i> c. Proses penerapan Manajemen Risiko belum sepenuhnya memadai dan masih sebatas pemenuhan formal, karena belum dilakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko d. Audit masih belum mencakup lingkup program/fungsi yang prioritas dan memiliki risiko tinggi seperti Pengadaan Barang Jasa (PBJ), Hibah/Bansos, Promosi dan Mutasi Pegawai, Infrastruktur dan lain-lain e. Kurang optimalnya koordinasi untuk peningkatan kinerja penilaian mandiri dengan SKPD terkait yaitu BPKAD, BAPPEDA, dan BKPSDM
2.	Level Kapabilitas APIP masih berada pada level 2	Belum optimalnya pengendalian Internal dan penerapan nilai integritas pada individu dan pemilik risiko sehingga terdapat permasalahan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK	Sebelum terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT), Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk belum melakukan pengawasan pada area mutasi/promosi Aparatur Sipil Negara (ASN)
		Hasil audit ketaatan belum mampu memberikan	a. Rekomendasi Pemberian hukuman pada PNS yang memberikan efek jera

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
		keyakinan penuh bahwa proses tata kelola dan kepatuhan pada peraturan telah berjalan dengan baik	belum menjadi prioritas b. Rekomendasi atau temuan belum ditindaklanjuti secara optimal sehingga temuan dalam pengawasan selalu berulang

Petunjuk pengisian:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan rumusan masalah pokok. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran.
- Kolom (3) diisi dengan rumusan akar masalah. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum.

Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk masih pada Level 2 dan belum memiliki kompetensi yang merata, ini membuktikan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) belum menetapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standart audit. Terlihat juga dari masih banyaknya temuan hasil pengawasan eksternal pada Perangkat Daerah yang membutuhkan banyak perbaikan pada sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundang-undangan atau struktur/ manajemen Perangkat Daerah. Permasalahan diatas disebabkan karena Perangkat Daerah belum mampu mengidentifikasi resikonya sehingga belum dapat memetakan resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam penyusunannya juga memperhatikan masukan, saran atau Rekomendasi pokok pikiran DPRD Kabupaten Nganjuk dan unsur masyarakat, antara lain:

a. DPRD Kabupaten Nganjuk Komisi 1

1. Inspektorat perlu mengawal dalam mewujudkan penguatan birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif, Sehingga terwujudnya tata kelola birokrasi Inspektorat;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan.

b. Unsur masyarakat

1. Dalam kebijakan pengawasan APIP untuk membangun Zona Integritas sebaiknya bisa benar-benar terwujud. Memberikan penguatan-penguatan APIP tentang nilai-nilai anti korupsi dengan melakukan kerjasama dengan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) Nganjuk, dengan harapan kasus tindakan korupsi bisa semakin berkurang / hilang seiring paham dan sadarnya pegawai tentang nilai-nilai Anti Korupsi.
2. Kekurangan pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang belum memenuhi rasio pasti akan menjadi kendala Inspektorat untuk melakukan pengawasan sehingga segera dilakukan pengusulan ke BKPSDM Kabupaten Nganjuk.
3. Mengoptimalkan peran serta Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dalam program sosialisasi/desiminasi antigratifikasi.
4. Penguatan UPG dan pelaporan GOL (Gratifikasi Online KPK).
5. Pelibatan PAKSI dalam Survey Penilaian Integritas (SPI).
6. Penguatan WBS dan pengawasan/kolaborasi eksternal PAKSI dalam penguatan tindak lanjut WBS.
7. Kolaborasi dan peran serta PAKSI dalam rintisan sekolah integritas, sekolah anti korupsi jenjang PAUD, SD, SMP, dan sederajat termasuk SMA.
8. Kolaborasi dan peran serta PAKSI dalam rintisan/percontohan desa antikorupsi.
9. Para APIP Nganjuk didorong untuk menjadi Penyuluh Anti Korupsi.

10. Mencarikan formula yang tepat untuk memberikan wadah, tugas dan tanggungjawab yang jelas, terencana, terprogram untuk PAKSI.
11. Adanya bimtek untuk pelaksana keuangan di OPD sehingga adanya keselarasan, kesepahaman dalam pelaksanaan penggunaan anggaran yang ada baik dari pelaksana di tingkat OPD maupun BPKAD dan Inspektorat.
12. Inovasi pengawasan berbasis TIK perlu dilakukan penyebarluasan tentang pengawasan dan pengendalian internal.
13. Untuk auditor agar ada persamaan persepsi pada saat melaksanakan monev/reviu di OPD sehingga tidak membingungkan dengan adanya perbedaan-perbedaan subjektifitas antara masing-masing auditor.
14. Untuk ditambah substansi kegiatan yang meningkatkan pengetahuan bendahara/pengelola administrasi keuangan termasuk ke OPD melalui dialog dan sharing dengan Inspektorat.
15. Dalam penganugerahan tata kelola keuangan desa yang baik diharap ada sinkronisasi dengan hasil pembinaan yang telah dilakukan oleh kecamatan sehingga ada keselarasan hasil pembinaan yang telah dilakukan oleh kecamatan, PMD, dan Inspektorat.

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Indikator yang sesuai dengan indikator global,
2. Indikator nasional sebagai proksi indikator global,
3. Indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Inspektorat Daerah mendukung tujuan yang ke-16, yaitu Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada Inspektorat Daerah yaitu:

1. Persentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai;
2. Opini atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Nganjuk;
4. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Faktor penghambat dalam pencapaian tujuan, yaitu:

- a. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
- b. Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.
- c. Rendahnya indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
- d. Belum efektifnya peran APIP sebagai penjamin mutu (*quality assurance*).

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian tujuan untuk mengurangi korupsi dan penyuapan, yaitu:

- a. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
- b. Adanya MoU/kerjasama dengan APH terkait penanganan pengaduan masyarakat.

c. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.

d. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.

Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (*early warning system*) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya, yang signifikan bagi Inspektorat adalah:

1. Peningkatan kapasitas Unit Pengelola Risiko Pemerintah Daerah, Unit Pengelola Risiko Perangkat Daerah dan Penjamin Kualitas dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi.
2. Penyusunan Prosedur kerja (Tools) implementasi sistem pengawasan Daerah.
3. Inovasi pengawasan daerah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

4.1.1. Tujuan

Dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja sesuai fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah:

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan”

4.1.2. Sasaran

Dari tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel”

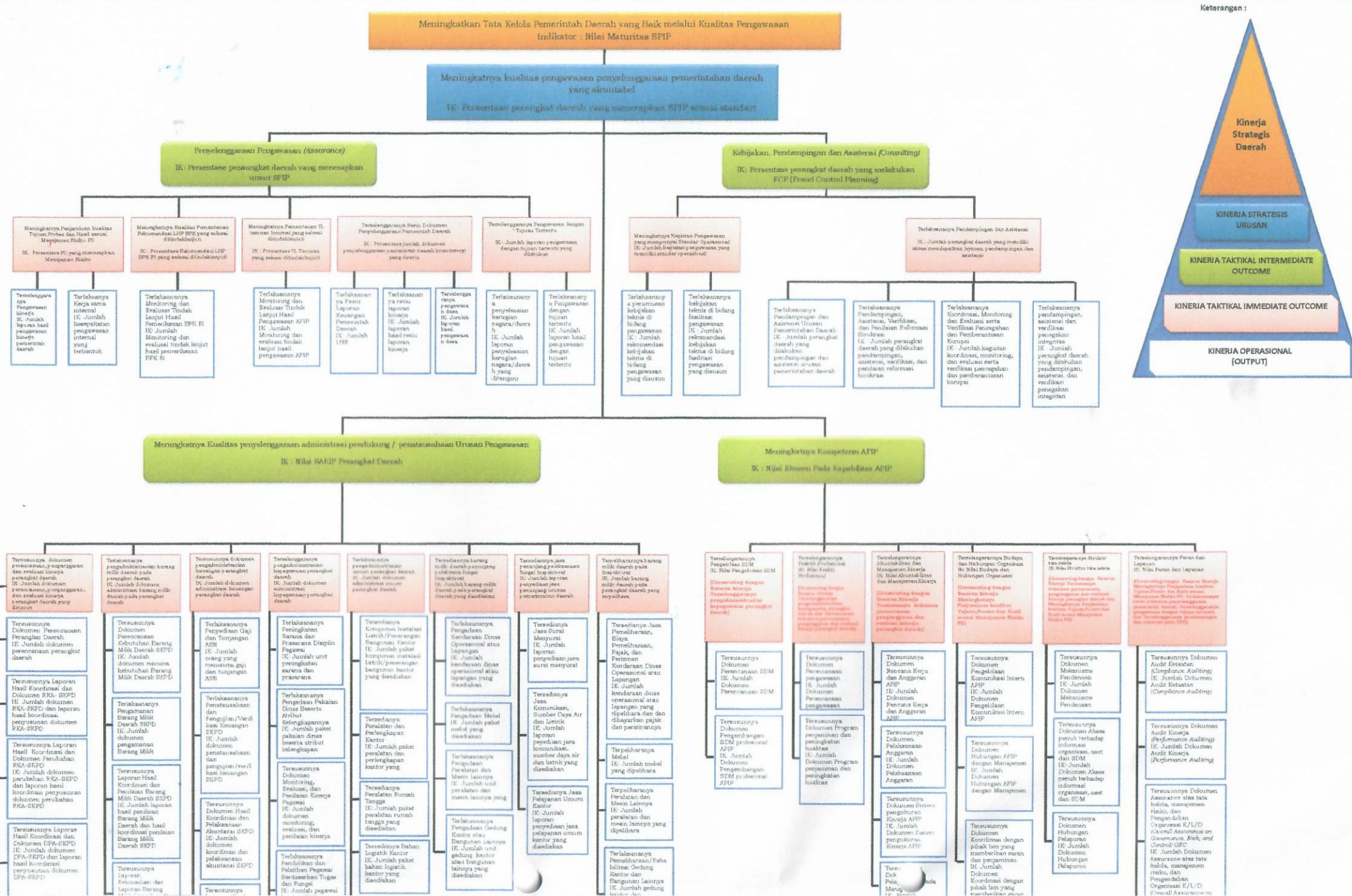
Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
					2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan		Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,111*	3,150	3,200	3,250
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	Persentase (%)	30%	30%	32%	32%

*) Laporan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.09.03/SP-7182/PW13/3/2022 Tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk

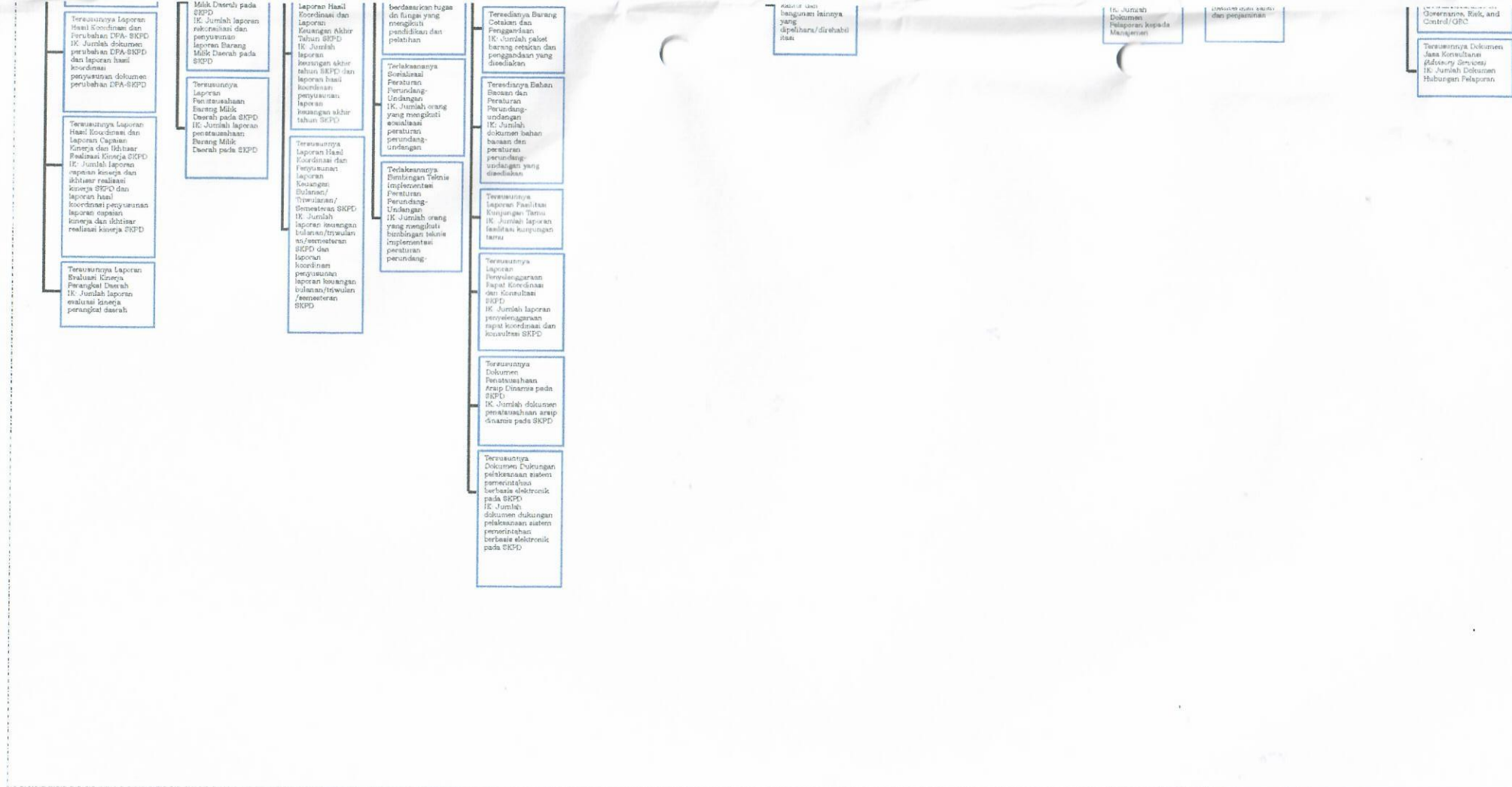
PARAF KOORDINASI			
No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Randa		14/4 ²³
2.	Perencana Mula		14/4 ²³
3.	Ket P3M		14/4 ²³
4.			
5.			

Pohon Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026

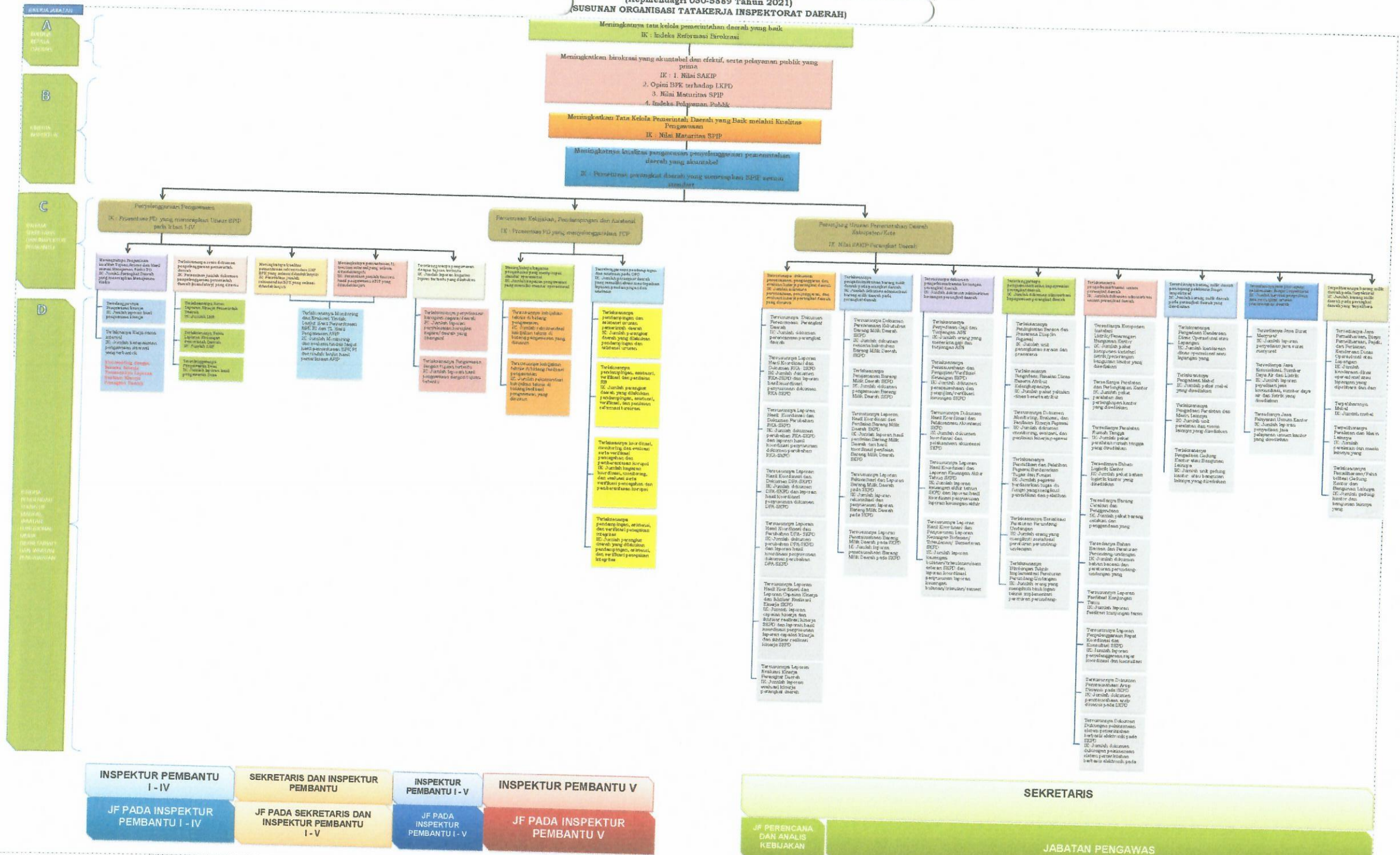


Keterangan :

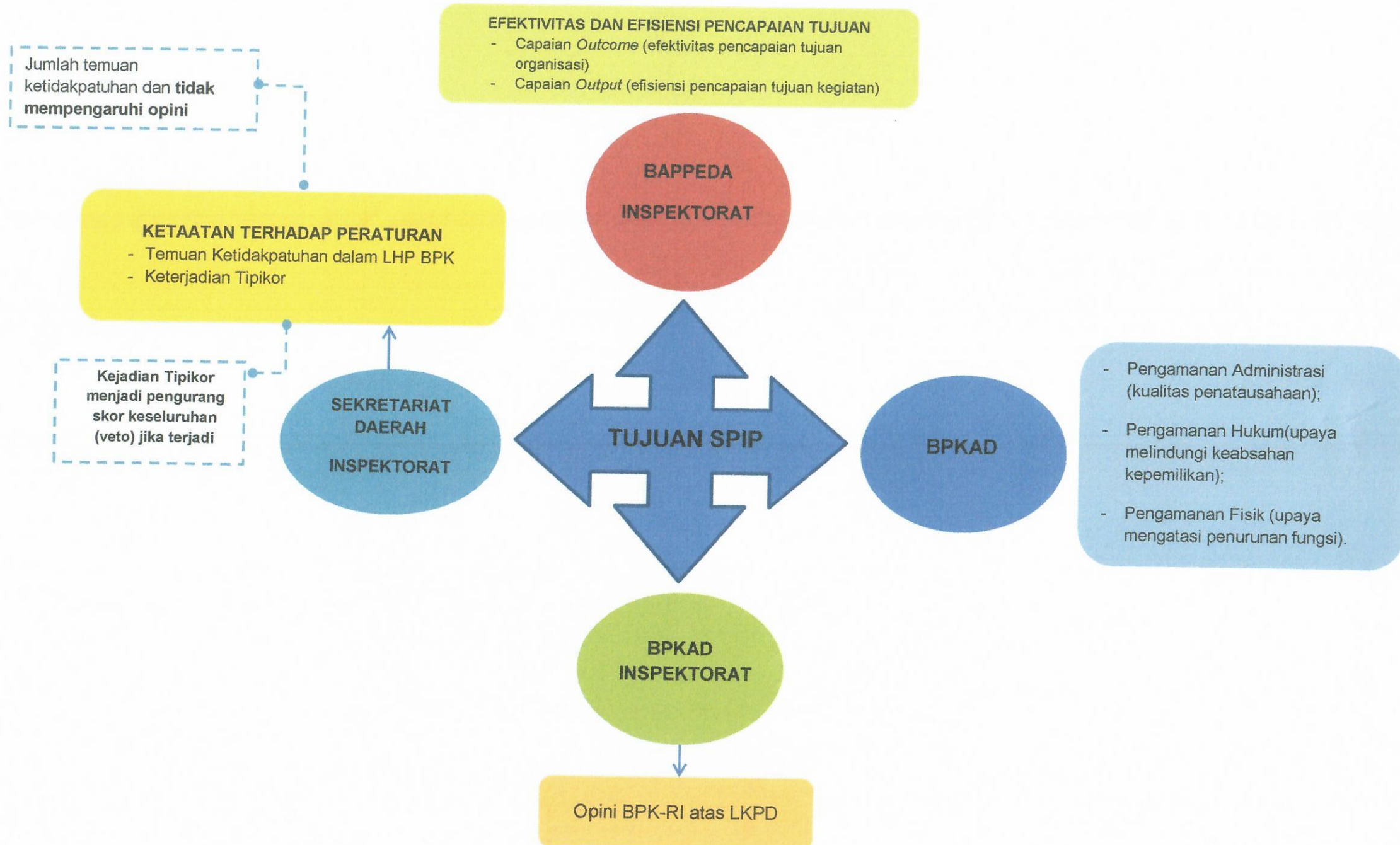


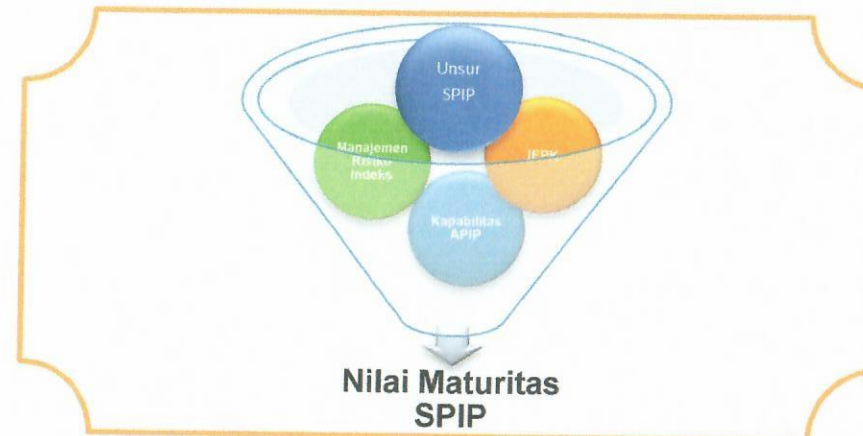
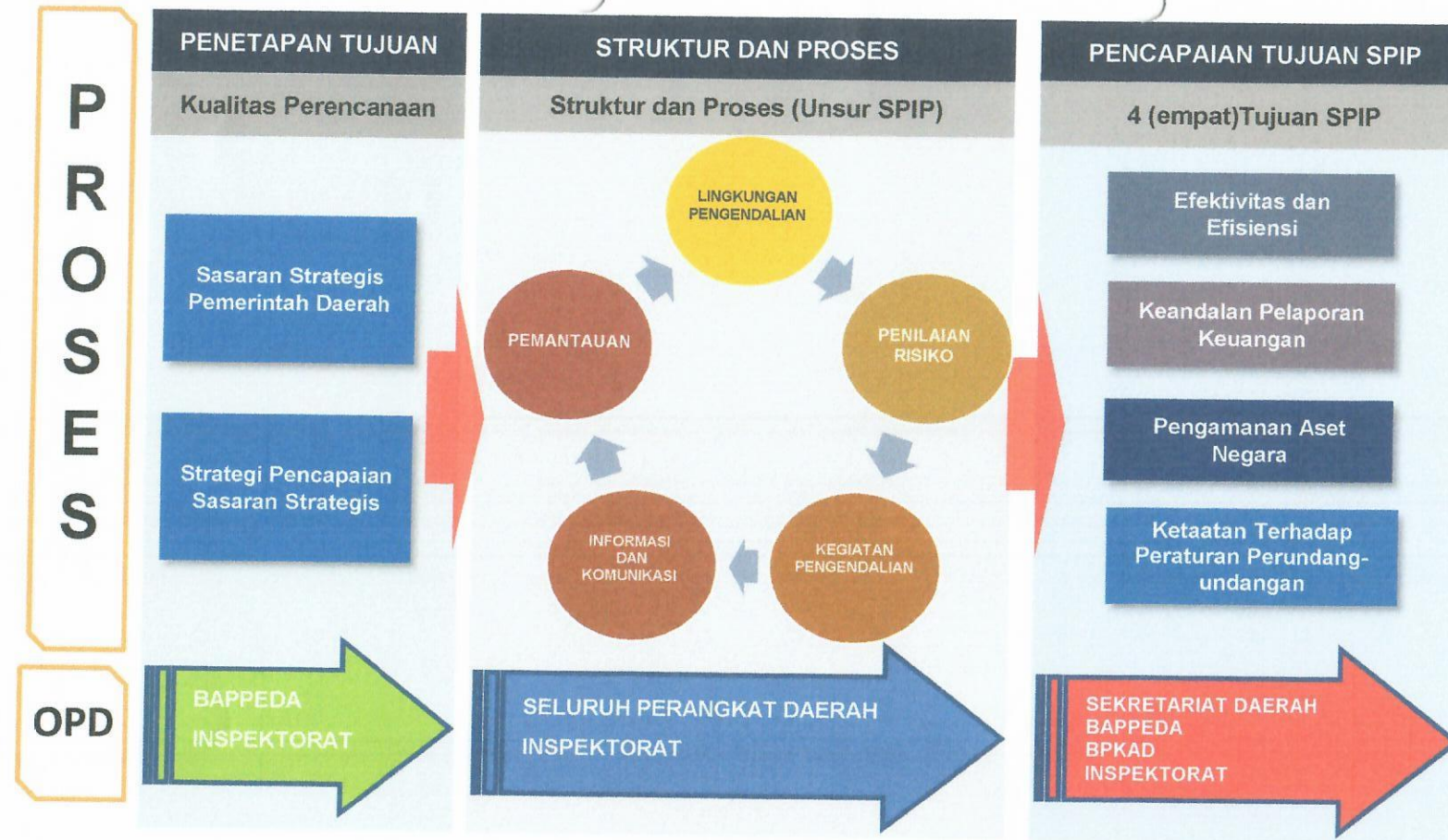


Cascading Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk
(Peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah)
(Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)
(SUSUNAN ORGANISASI TATAKERJA INSPEKTORAT DAERAH)



4.2.3 Crosscutting Kinerja Inspektorat Daerah

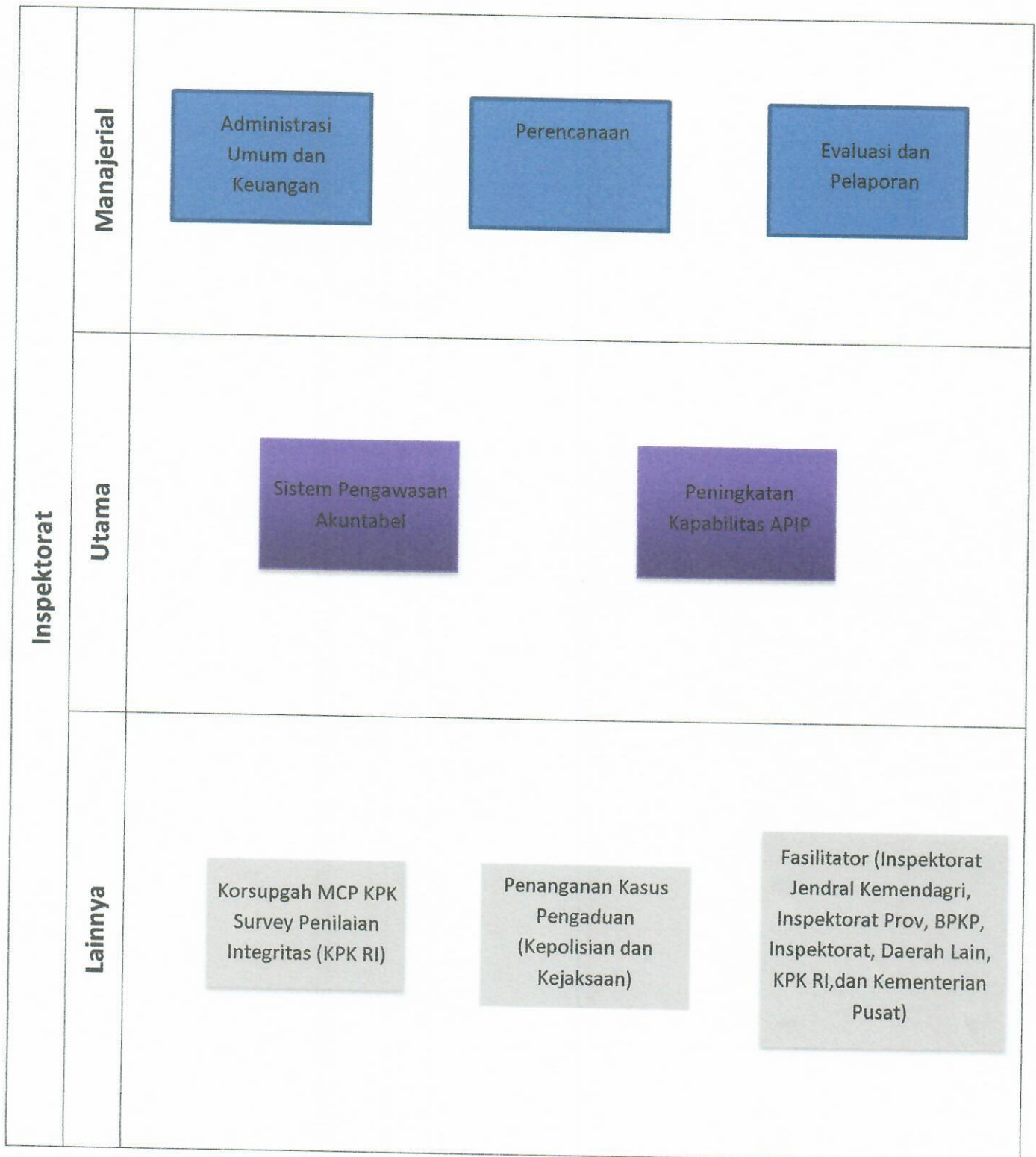


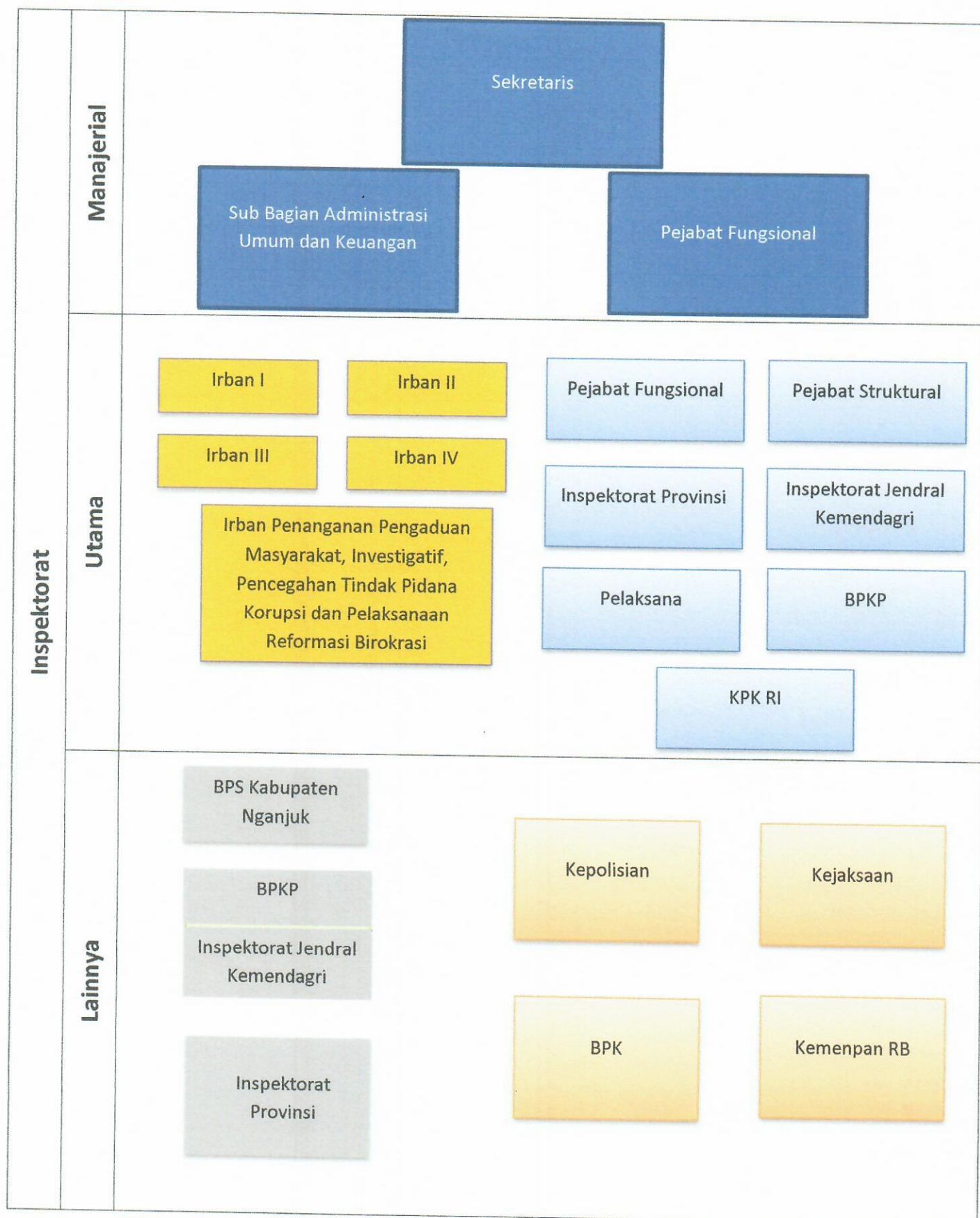


Alur Crosscutting Berorientasi Hasil

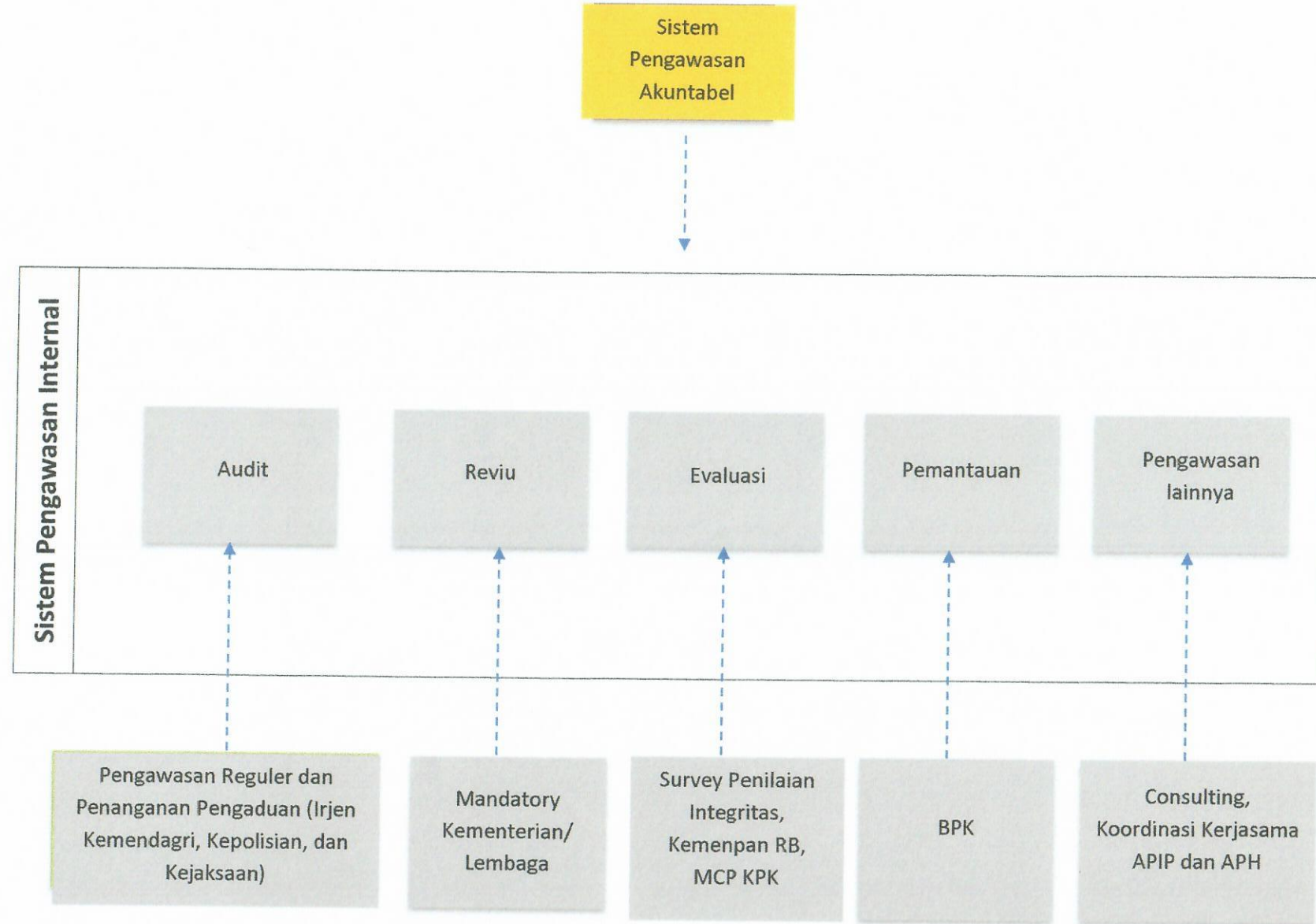
4.2.4. Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah

PROSES UTAMA





SISTEM PENGAWASAN AKUNTABEL



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Sebagai salah satu rujukan penting dalam rencana strategis, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran Perangkat Daerah akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ke depan dibutuhkan strategi atau langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Nganjuk mengintensifkan kegiatan Pendampingan terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Daerah dengan melibatkan Perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait.

Strategi khusus yang dimaksud adalah cara atau strategi yang diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk. Strategi khusus yang akan dilakukan adalah dengan menjalankan program koordinatif atau program lintas “sektor” atau “pihak” yang saling mendukung. Program ini dapat dilakukan di beberapa sub wilayah tertentu (program kewilayahan) di Kabupaten Nganjuk, sesuai potensi dan atau permasalahan yang ada. Strategi khusus ini mengarahkan focus dan atau lokasi program-program pembangunan dalam rangka pelaksanaan strategi umum, sehingga terjadi sinergisitas dan integritas dalam mencapai tujuan dan sasaran bersama. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan untuk mempercepat upaya penciptaan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang baik, di tingkat kabupaten hingga tingkat desa. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus memenuhi kriteria azas-azas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta mewujudkan tata kelola pemerintahan

daerah yang baik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan Inspektorat, antara lain:

1. Meningkatkan penjaminan kualitas tujuan, proses dan hasil sesuai manajemen risiko PD dengan menyelesaikan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan baik Perangkat Daerah maupun Pemerintahan Desa dengan memperhatikan risiko obyek pengawasan, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan pemantauan rekomendasi LHP BPK yang selesai ditindaklanjuti.
 - b. Meningkatkan pemantauan TL temuan internal yang selesai ditindaklanjuti.
 - c. Asistensi dan pendampingan baik di tingkat Perangkat Daerah hingga Pemerintahan Desa.
 - d. Pengawasan secara berkala berpedoman pada pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
 - e. Melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
 - f. Meningkatkan penguatan kapasitas peran SATGAS SPIP-PD.
 - g. Meningkatkan sinergitas antara APIP-APH.
 - h. Pendampingan pelaksanaan pada 8 (delapan) area perubahan pada Reformasi Birokrasi.
 - i. Pendampingan unit menuju Zona Integritas.
2. Meningkatkan kualitas SDM APIP yang berkompeten, dengan arah kebijakan mengikutsertakan aparatur pengawas dalam kegiatan peningkatan profesionalisme sebagaimana mandathory 120 jam/tahun.

3. Mengoptimalkan sumberdaya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja Perangkat Daerah, dengan arah kebijakan:
 - a. Memberikan pelayanan yang optimal di internal Perangkat Daerah.
 - b. Membuka Klinik Konsultasi baik pada tingkat Perangkat Daerah dan desa dengan mengedepankan kepuasan masyarakat.
4. Meningkatkan Internal Audit Capability Model (IACM), dengan Arah Kebijakan membangun *key process area* (KPA) Kapabilitas APIP.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang baik melalui Kualitas Pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	a. Meningkatkan penjaminan kualitas, tujuan, proses dan hasil sesuai manajemen risiko PD dengan menyelesaikan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan baik Perangkat Daerah maupun Pemerintahan Desa dengan memperhatikan risiko obyek pengawasan b. Meningkatkan kualitas SDM APIP yang berkompeten c. Mengoptimalkan sumberdaya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja Perangkat Daerah d. Meningkatkan <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)	a. - Meningkatkan pemantauan rekomendasi LHP BPK yang selesai ditindaklanjuti - Meningkatkan pemantauan TL temuan internal yang selesai ditindaklanjuti - Asistensi dan pendampingan baik di tingkat Perangkat Daerah hingga Pemerintahan Desa - Pengawasan secara berkala berpedoman pada pengelolaan risiko Pemerintah Daerah - Meningkatkan koordinasi dengan entitas - Meningkatkan penguatan kapasitas peran SATGAS SPIP-PD - Meningkatkan sinergitas antara APIP-APH - Pendampingan pelaksanaan pada 8 (delapan) area perubahan pada Reformasi Birokrasi - Pendampingan unit menuju Zona Integritas b. Mengikutsertakan aparatur pengawas dalam kegiatan peningkatan profesionalisme sebagaimana mandathory

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			120 jam/tahun c. - Memberikan pelayanan yang optimal di internal Perangkat Daerah - Membuka Klinik Konsultasi baik pada tingkat Perangkat Daerah dan desa dengan mengedepankan kepuasan masyarakat d. Membangun <i>Key Process Area</i> (KPA) Kapabilitas APIP

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pendanaan Indikatif

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD. Se jauh mungkin diidentifikasi berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang mempedomani RPJPD Kabupaten Nganjuk, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk menetapkan:

Tujuan:

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan

Indikator Tujuan:

Nilai Maturitas SPIP

Sasaran:

Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tabel berikut:

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatka n Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan	Meningkatny a kualitas pengawasan penyelenggar aan pemerintaha n daerah yang akuntabel	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	82,5	85	13,815,000,000	87	13,484,000,000	89	13,435,500,000	89	40,734,500,000		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	NA	14	53,000,000	14	58,000,000	14	62,000,000	42	173,000,000		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	-	2	8,000,000	2	10,000,000	2	12,000,000	6	30,000,000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	-	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	3	18,000,000		

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kepa Kandala		14/4/23
2.	Pemang Kandala		14/23 /4
3.	Kepa P3M		14/23 /4
4.			
5.			

PARAF KOORDINASI			
No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kand. Rendah	4	14/4/23
2.	Pemang. Monev	5	14/4/23
3.	Ketua P3M	5	14/4/23
4.			
5.			

PARAF KOORDINASI			
No.	Perangkat	Paraf	Tgl.
1.	Kepid Kendala	A	14/4/23
2.	Perencanaan Kendala	f	14/4/23
3.	Kepid P3M	eg	14/4/23
4.			
5.			

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	-	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	3	18,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	-	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	3	18,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	dokumen	-	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	3	18,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	-	7	15,000,000	7	18,000,000	7	20,000,000	21	53,000,000		
	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu*)	laporan	7										
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	-	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	3	18,000,000		

PARAF KOORDINASI			
10.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kepd Rendaw	4	14/4/23
2.	Perencana Muda	1	14/4/23
3.	Kepu P3M	2	14/4/23
4.			
5.			

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	dokumen	NA	7	12,000,000	7	12,000,000	7	12,500,000	21	36,500,000		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	-	2	2,500,000	2	2,500,000	2	2,500,000	6	7,500,000		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	-	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	3	7,500,000		
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	-	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	3	7,500,000		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	-	2	2,500,000	2	2,500,000	2	2,500,000	6	7,500,000		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	-	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,500,000	3	6,500,000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	NA	63	9,643,000,000	63	9,646,000,000	63	9,648,000,000	189	28,937,000,000		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	-	55	9,500,000,000	55	9,500,000,000	55	9,500,000,000	55	28,500,000,000		
	Jumlah Kebutuhan gaji dan tunjangan ASN*)	bulan	12										

PARAF KOORDINASI			
No.	Pejabat / Paraf	Tgl.	
1.	Kabid Rendah	14/4/23	
2.	Perancang Mewah	14/4/23	
3.	Ketua P3M	14/4/23	
4.			

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	-	52	110,000,000	52	110,000,000	52	110,000,000	156	330,000,000		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	dokumen	-	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	12	18,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	-	1	15,000,000	1	18,000,000	1	20,000,000	3	53,000,000		
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu*)	laporan	1										
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	laporan	-	6	12,000,000	6	12,000,000	6	12,000,000	18	36,000,000		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	NA	55	654,000,000	55	949,000,000	55	914,000,000	165	2,517,000,000		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	unit	-	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	12	90,000,000		

KABUPATEN PANGLOSS			
No.	Nama	Unit	Tgl
1.	Kab. Pangloss	A	14/4/23
2.	Pemda Pangloss	T	14/23
3.	Kab. Pangloss	es	14/23
4.			
5.			

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	-	110	37.000,000	110	42.000,000	110	47.000,000	330	126,000,000		
	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan *)	orang	51										
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	dokumen	-	55	7,000,000	55	7,000,000	55	7,000,000	165	21,000,000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	-	45	400,000,000	45	500,000,000	45	500,000,000	45	1,400,000,000		
	APIP yang mengikuti pelatihan*)	orang	51										
	Terlaksananya senam secara rutin*)	bulan	11										
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	-	55	60,000,000	55	70,000,000	55	80,000,000	55	210,000,000		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	-	55	120,000,000	55	300,000,000	55	250,000,000	55	670,000,000		
	Jumlah peserta bimtek*)	orang	120										
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen	NA	51	888,000,000	51	1,032,000,000	51	1,075,000,000	153	2,995,000,000		

PARAF KOORDINASI			
No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kahid Rendani	<i>[Signature]</i>	14/4/23
2.	Perencana Negeri	<i>[Signature]</i>	14/4/23
3.	Kahid P3M	<i>[Signature]</i>	14/4/23
4.			
5.			

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	-	2	20,000,000	4	25,000,000	6	30,000,000	12	75,000,000		
	Jumlah kebutuhan alat listrik*)	paket	1										
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	-	9	20,000,000	9	25,000,000	9	30,000,000	27	75,000,000		
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan*)	jenis	14										
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	-	4	18,000,000	5	20,000,000	5	25,000,000	14	63,000,000		
	Jumlah kebutuhan alat rumah tangga*)	jenis	2										
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	-	5	180,000,000	6	190,000,000	6	200,000,000	17	570,000,000		
	Jumlah ATK yang diadakan*)	jenis	22										
	Tersedianya makan dan minum*)	bulan	11										
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	-	5	30,000,000	5	35,000,000	5	40,000,000	15	105,000,000		
	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan*)	cetak dan penggandaan	15 cetak dan 15.209 lembar										
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	-	1	12,000,000	1	15,000,000	1	18,000,000	3	45,000,000		

PARAF KOORDINASI			
No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kepid Kendari	A	14/4 23
2.	Perencana Mada	F	14/4 23
3.	kelemb P3M	es	14/4 23
4.			

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	-	12	25,000,000	12	30,000,000	12	35,000,000	36	90,000,000		
	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman tamu yang diadakan*)	bulan	9										
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	-	36	333,000,000	36	442,000,000	36	447,000,000	108	1,222,000,000		
	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu yang diadakan*)	bulan	12										
	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan/ dihadiri*)	kegiatan	48										
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000		
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	dokumen	-	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	3	600,000,000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	unit	10	73	1,745,000,000	80	780,000,000	90	685,000,000	243	3,210,000,000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	-	2	1,200,000,000	-	-	-	-	2	1,200,000,000		

PARAF KOORDINASI			
No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rencana	<i>[Signature]</i>	14/4/23
2.	Proneka Maka	<i>[Signature]</i>	14/23 4
3.	Kabid B3M	<i>[Signature]</i>	14/4/23
4.			
5.			

Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	-	40	125,000,000	45	130,000,000	50	135,000,000	135	390,000,000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	-	30	250,000,000	35	650,000,000	40	550,000,000	105	1,450,000,000		
	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin yang diadakan*)	buah	10										
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	-	1	170,000,000	-	-	-	-	1	170,000,000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	NA	12	310,000,000	12	387,000,000	12	414,000,000	36	1,111,000,000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	-	4	10,000,000	4	12,000,000	4	14,000,000	12	36,000,000		
	Jumlah surat yang diproses*)	surat	3386										
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	-	4	200,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	12	700,000,000		
	Jumlah kebutuhan listrik dan telepon*)	bulan	12										
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	-	4	100,000,000	4	125,000,000	4	150,000,000	12	375,000,000		
	Jumlah kebutuhan jasa kebersihan*)	bulan	12										

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	unit	54	94	510,000,000	105	620,000,000	109	625,000,000	308	1,755,000,000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	-	15	200,000,000	17	250,000,000	19	250,000,000	51	700,000,000		
					Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara*)	unit	15										
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	-	30	30,000,000	35	35,000,000	35	35,000,000	100	100,000,000		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	-	45	80,000,000	48	85,000,000	50	90,000,000	143	255,000,000		
					Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara*)	unit	39										
				Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi	unit	-	4	200,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	14	700,000,000		
					Luas gedung kantor yang dipelihara*)	m2	1200										
				PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Unsur SPIP	Persentas e (%)	60	60	1,055,000,000	70	1,285,000,000	80	1,415,000,000	80	3,755,000,000		
				Penyelenggaraa n Pengawasan Internal	Jumlah PD yang menerapkan Manajemen Risiko	OPD	NA	30	275.000.000	35	310.000.000	35	335.000.000	35	920,.000.000		

PADA YUDORASI			
No.	Perangkat	Unit	Tgl.
1.	Kendaraan	4	14/4/23
2.	Peralatan	1	14/4/23
3.	Perangkat	8	14/4/23
4.			
5.			

PASI PUNDASI			
No.	Petugas / Lokasi	Tgl.	
1.	Kend. Pundasi	11/4/23	
2.	Perencana Muda	14/4/23	
3.	Kel. P3M	14/4/23	
4.			
5.			

	Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (mandatory) yang direviu	Persentase (%)	NA	100	190,000,000	100	225,000,000	100	260,000,000	100	675,000,000		
	Persentase Jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti	Persentase (%)	NA	70	330,000,000	80	425,000,000	90	425,000,000	90	1,180,000,000		
	Persentase Jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	Persentase (%)	NA	90	20,000,000	92	25,000,000	95	25,000,000	95	70,000,000		
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	laporan	-	8	200,000,000	8	230,000,000	8	250,000,000	24	680,000,000		
	Jumlah perangkat daerah yang diaudit dan dimonitor*)	OPD	9										
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	laporan	-	2	30,000,000	2	35,000,000	2	40,000,000	6	105,000,000		
	Jumlah dokumen LPPD yang direviu*)	dokumen	1										
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	laporan	-	119	60,000,000	119	70,000,000	119	80,000,000	357	210,000,000		
	Jumlah dokumen LKPD yang direviu*)	dokumen	1										
	Jumlah dokumen RKA yang direviu*)	dokumen	50										
	Jumlah dokumen PBJ yang direviu*)	dokumen	65										

PARAF KOORDINASI			
No.	Persent	Paraf	Tgl.
1.	Kahid Rando	A	14/4/23
2.	Perencanaan Mula	f	14/4/23
3.	Kahid R3M	es	14/4/23
4.			
5.			

	Jumlah dokumen RKPD yang direviu*)	dokumen	2										
Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	laporan	-	100	100,000,000	100	120,000,000	100	140,000,000	300	360,000,000		
	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor*)	persentase (%)	81,66										
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	kesepakatan	-	1	75,000,000	1	80,000,000	1	85,000,000	3	240,000,000		
	Gelar pengawasan yang dilakukan*)	kali	1										
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	dokumen	-	6	350,000,000	6	450,000,000	6	450,000,000	18	1,250,000,000		
	Inventarisasi kode temuan hasil pengawasan*)	persentase (%)	96,66										
	Jumlah evaluasi yang dilakukan*)	kali	4										
	Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang selesai*)	persentase (%)	90,33										
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan	laporan	NA	8	240,000,000	8	300,000,000	8	370,000,000	24	910,000,000		
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	laporan	-	4	60,000,000	4	80,000,000	4	100,000,000	12	240,000,000		
	Pelimpahan kasus yang ditangani*)	Persentase (%)	80										

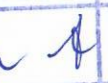
PARAF KOORDINASI			
No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kepd Kendala	4	14/4/23
2.	Perencana Muda	9	14/4/23
3.	Kepd 83 VI	25	14/4/23
4.			

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	laporan	-	4	180.000.000	4	220.000.000	4	270.000.000	12	670.000.000		
	Kasus pengaduan yang ditangani *)	Persentase (%)	93,33										
	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor*)	obwas	20										
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)	Persentase (%)	NA	10	875,000,000	15	1.090,000,000	20	1.130,000,000	20	3.095,000,000		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	kegiatan	NA	2	190,000,000	2	210,000,000	2	230,000,000	2	630,000,000		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	rekomendasi	-	1	70,000,000	1	80,000,000	1	90,000,000	3	240,000,000		
	Jumlah dokumen Pengawasan yang disusun*)	dokumen	1										
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	rekomendasi	-	1	120,000,000	1	130,000,000	1	140,000,000	3	390,000,000		
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah perangkat daerah yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	OPD	NA	52	685,000,000	52	880,000,000	52	900,000,000	52	2,465,000,000		

PARAF KOORDINASI			
No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Ket. Benda	<i>[Signature]</i>	14/4/23
2.	Petancang Nibda	<i>[Signature]</i>	14/4/23
3.	kehid 3M	<i>[Signature]</i>	14/4/23
4.			
5.			

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	OPD	-	52	300,000,000	52	400,000,000	52	400,000,000	52	1,100,000,000		
	Evaluasi dan pemantauan SPIP*)	dokumen	33										
	Jumlah dokumen SAKIP yang dievaluasi*)	dokumen	52										
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	OPD	-	52	60,000,000	52	90,000,000	52	100,000,000	52	250,000,000		
	Jumlah perangkat daerah yang didampingi*)	OPD	52										
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	kegiatan	-	3	250,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	9	850,000,000		
	Terlaksananya asistensi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi*)	OPD	14										
	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi satgas saber pungli*)	bulan	7										

			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	OPD	-	52	75,000,000	52	90,000,000	52	100,000,000	52	265,000,000		
			Jumlah					15,745,000,000		15,859,000,000		15,980,500,000		47,584,500,000		

PARAF KOORDINASI			
No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kepd Pardaka		14/4 ²³
2.	Asisten Manajemen		14/4 ²³
3.	Kepd PJM		14/4 ²³
4.			
5.			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah.

Tujuan dari ditetapkananya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah ditunjukkan pada tabel berikut ini:

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	30%	30%	32%	32%	32%

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Level Kapabilitas APIP	2 (2,900)	3 (3,000)	3 (3,100)	3 (3,250)	3 (3,250)

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil (*result oriented*) dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001